

PROBLEMATIKA PENERAPAN PROFIT LOSS SHARING PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI KOTA MAGELANG

Nasitotul Janah
Eko Kurniasih Pratiwi

ABSTRAK

Sistem bagi hasil atau Profit Loss Sharing (LPS) dalam akad musyarakah dan mudharabah pada awalnya dianggap sebagai tulang punggung operasi Lembaga Keuangan Syariah (LKS), namun dalam prakteknya, jenis pembiayaan bagi hasil ini hanya merupakan bagian kecil yang diberikan LKS di Indonesia bahkan di dunia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika penerapan sistem PLS pada Lembaga Keuangan Syariah di Kota Magelang. Penelitian ini adalah field research dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini didesain untuk mengetahui problematika penerapan profit and loss sharing pada LKS di Kota Magelang. Data primer diperoleh dari kuesioner dan wawancara mendalam (depth interview) yang dilakukan kepada pengelola LKS (Bank Syariah dan BMT) di Kota Magelang. Pengelola yang dimaksud adalah para Manajer KJKS BMT di Kota Magelang, yaitu KJKS BMT Kharisma, KJKS BMT Ya Ummi Fatimah, KJKS BMT BIMA, BMT LE Syariah serta Manajer Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Cabang Magelang dan Bank Mu'amalat Indonesia Cabang Pembantu Magelang. Penelitian ini menggunakan beberapa instrumen untuk memperoleh data penelitian, yaitu Observasi, dokumentasi dan wawancara (depth interview). Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan atau problematika yang dihadapi oleh LKS untuk melaksanakan profit and loss sharing adalah: 1) Sumber dana pembiayaan yang sebagian besar berasal dari dana pihak ketiga; 2) Pendapatan lembaga keuangan syariah yang tidak dapat diprediksi; 3) Moral Hazzard; 4) Sistem Administrasi dan manajemen yang kompleks

Key Words: *Proplematika, profit loss sharing (PLS), lembaga keuangan syariah*

A. PENDAHULUAN

Sistem bagi hasil atau *Profit Loss Sharing* (PLS) dalam akad musyarakah dan mudharabah pada awalnya dianggap sebagai tulang punggung operasi Lembaga Keuangan Syariah (LKS), namun dalam prakteknya, jenis pembiayaan bagi hasil ini hanya merupakan bagian kecil yang diberikan LKS di Indonesia bahkan di dunia. Data menunjukkan bahwa di FFI Turki, pembiayaan bagi hasil hanya 0,7 % dari total Kredit per 1993, Bank Islam Malaysia hanya 1,9 % per 1994, FIB Bahrain hanya 7,6% per 1993, Bank Islam Bangladesh 3,2%, Dubai 3,7%, Yordania Islamic Bank hanya 2,8%.

Sejak awal, LKS dirancang sebagai intermediasi antara pemilik dana dengan yang membutuhkan dana, agar terjadi

interaksi dan sinergi ekonomis antara keduanya yang saling menguntungkan. Oleh karena itu sistem PLS merupakan alat terbaik untuk menjembatani kepentingan kedua belah pihak, tentu saja dengan tetap mendasarkannya pada nilai-nilai empati dan humanisme. Namun, jika kita melihat pada data persentase jumlah pembiayaan bagi hasil di beberapa negara diatas menunjukkan bahwa sistem ini belum mendapatkan proporsi yang besar jika dibandingkan dengan jumlah pembiayaan LKS secara keseluruhan.

Ketidakselarasan antara kondisi ideal yang seharusnya dimunculkan dengan praktik sistem LPS ini dengan kondisi realita yang ada, dimana sistem PLS belum menjadi primadona bagi sistem pembiayaan di LKS

inilah yang menjadi perhatian peneliti. Dengan demikian secara khusus penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui problematika penerapan sistem PLS pada LKS di Kota Magelang.

Penelitian ini menitik beratkan pada problematika yang dihadapi oleh Bank Syariah serta *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT). Kedua obyek tersebut dipilih karena praktek pembiayaan bagi hasil dominan dipraktekkan oleh dua lembaga tersebut.

1. Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga Keuangan syariah merupakan lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menanamkannya dalam bentuk aset keuangan lain, misalnya kredit (pembiayaan), surat-surat berharga, giro dan aktiva produktif sesuai dengan nilai-nilai syariah. Terdapat beberapa jenis Lembaga keuangan Syariah yaitu Bank Syariah, Bank Perkreditan Rakyat

Syariah (BPRS), *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), asuransi syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah dan lembaga zakat.

2. Sistem *Profit loss sharing* dalam pendekatan Normatif

Bentuk khusus kontrak yang telah dikembangkan untuk menggantikan mekanisme bunga dalam transaksi keuangan adalah mekanisme bagi hasil. Kecenderungan masyarakat saat ini yang lebih mengutamakan mekanisme bunga untuk mengoptimalkan kepentingan pribadi, terbukti telah mengesampingkan dampak sosial yang ditimbulkan. Berbeda dengan sistem PLS yang berorientasi pada pemenuhan kemaslahatan umat manusia. Oleh karena itu terdapat perbedaan mendasar antara bagi hasil dengan mekanisme bunga, sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 1

Perbedaan antara bunga dan bagi hasil

Bunga	Bagi hasil
Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung	Penentuan besarnya rasio/nisab bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi
Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
Pembayaran bunga tetap seperti dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi	Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama kedua belah pihak
Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang <i>booming</i>	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama termasuk Islam	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil

Mekanisme bagi hasil ini merupakan *core product* bagi *islamic financial institution* seperti *islamic banking*. Sebab *islamic banking* secara eksplisit melarang menerapkan tingkat bunga pada semua

transaksi keuangannya (Rivai dan Veithzal, 2008:120). Secara umum prinsip bagi hasil dalam *islamic banking* dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu musyarakah, musaqah, mudharabah, muzara'ah (Antonio,

2000). Namun yang paling banyak digunakan oleh *islamic banking* adalah musyarakah dan mudharabah.

Review Penelitian Terdahulu

Sebelum penulis melakukan penelitian ini, telah ada penelitian terdahulu yang meneliti tentang *profit and loss sharing*, diantaranya sebagai berikut:

1. Faqih Nabhan (2010) dalam tulisannya yang berjudul *Profit loss sharing: Solusi Ekonomi Islam Menghadapi Globalisasi Ekonomi*, menyampaikan bahwa *profit loss sharing* adalah mekanisme keuangan yang paling baik ditinjau dari aspek hukum Islam sekaligus menjadi ciri keberadaan bank Islam, karena sistem ini akan dapat meningkatkan kekuatan kemampuan bank dalam mendapatkan kepercayaan masyarakat dan memobilisasi dana mereka dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal. Besarnya kemampuan mobilisasi dana disertai dengan manajemen portofolio investasi (pembiayaan) yang dihasilkan dengan kontrak kerjasama *profit loss sharing* dapat menaikkan kinerja keuangan bank Islam tanpa menambah resiko keuangan (*financial risk*) bagi bank.
2. Muchlis Yahya dan Edy Yusuf Agung (2011), judul penelitian Teori Bagi Hasil (*Profit loss sharing*) Dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah menyimpulkan bahwa sistem bagi hasil merupakan penggerak dasar perekonomian, sehingga sudah seharusnya sistem ini diterapkan di perbankan syariah.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah *field research* dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini didesain untuk mengetahui problematika penerapan *profit loss sharing* pada lembaga keuangan syariah di kota Magelang.

a. Sumber data

Data primer diperoleh dari kuesioner dan wawancara mendalam (*depth interview*) yang dilakukan kepada pengelola lembaga keuangan syariah (Bank Syariah dan BMT) di Kota Magelang. Pengelola yang dimaksud adalah para Manajer KJKS BMT di Kota Magelang, yaitu KJKS BMT Kharisma, KJKS BMT Ya Ummi Fatimah, KJKS BMT BIMA dan BMT LE Syariah serta Manajer Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Cabang Magelang dan Bank Mu'amalat Indonesia Cabang Pembantu Magelang.

b. Teknik Pengumpulan dan analisa data

Penelitian ini mengacu pada berbagai penelitian yang telah ada sebelumnya, tentang *profit loss sharing*. Selain mengacu pada penelitian sebelumnya, penelitian ini menggunakan beberapa instrumen untuk memperoleh data penelitian, yaitu Observasi, dokumentasi dan wawancara (*depth interview*). Kuesioner sebagai alat pengumpul data merupakan daftar sejumlah pertanyaan tertulis yang berguna untuk memperoleh informasi dari responden berdasarkan hal-hal yang diketahuinya. Jawaban dari responden yang bersifat kualitatif untuk kemudian dianalisis dan disimpulkan apa saja yang menjadi penyebab terjadinya dan bagaimana permasalahan itu bisa diklasifikasikan, apakah permasalahan tersebut termasuk permasalahan internal atau eksternal.

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, tahapan berikutnya adalah tahapan analisa data. Pada tahap ini data akan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian. Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif. Adapun metode analisa yang dipilih adalah model analisa interaktif.

Didalam model analisa interaktif terdapat tiga komponen pokok berupa:

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Penyajian data dalam suatu “penyajian” sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

2. Sajian data

Sajian data adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan dengan melihat suatu penyajian data. Peneliti akan mengetahui apa yang terjadi dan memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu pada analisis ataupun tindakan lain berdasarkan pengertian tersebut.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu kesimpulan yang ditarik dari semua hal yang terdapat dalam reduksi dan penyajian data. Pada dasarnya makna data harus diuji validitasnya supaya kesimpulan yang diambil semakin kokoh. Adapun proses analisisnya adalah sebagai berikut: langkah pertama adalah pengumpulan data, setelah data terkumpul kemudian data direduksi artinya diseleksi, disederhanakan, menimbang hal-hal yang tidak relevan, kemudian diadakan penyajian data sehingga memungkinkan untuk dapat ditarik kesimpulan. Apabila kesimpulan yang ditarik belum maksimal karena adanya kekurangan data, peneliti dapat melakukan pengumpulan data kembali.

Proses pengambilan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan:

1. Pola Pikir Deduktif

Proses berpikir dengan bertitik tolak pada pengetahuan umum, mencari hal-

hal yang bersifat khusus. Pola ini digunakan untuk memberikan gambaran umum, yang kemudian dipersempit sehingga permasalahan yang dimunculkan semakin jelas.

2. Pola Pikir Induktif

Pola pikir ini merupakan pola pikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan kongkritnya ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifat umum.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

a. BMT Bina Insan Mulia (BIMA) Cabang Kota Magelang

Akad yang digunakan dalam produk pembiayaan di BMT BIMA adalah Ijarah Multi jasa *mutahiyabittamlik*, Murabahah, musyarakah dan qardhul hasan. Meskipun ada akad musyarakah, namun tidak ada pembiayaan yang langsung menggunakan akad musyarakah. Pembiayaan yang menggunakan akad musyarakah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Anggota yang pembiayaannya menggunakan akad musyarakah adalah anggota yang sudah berinteraksi dengan BMT BIMA dalam jangka waktu yang lama, mempunyai usaha yang sudah stabil dalam kurun waktu relatif lama dan tidak mempunyai ‘kecacatan’ selama bekerjasama dengan BMT BIMA.
- 2) Anggota dengan akad musyarakah biasanya telah beberapa kali melakukan pembiayaan ke BMT BIMA dengan menggunakan akad selain musyarakah dan merupakan anggota yang memang sudah dikenal oleh BMT BIMA secara mendalam.
- 3) Pada akad musyarakah tetap menggunakan *equivalent rate*

(nisbah) sebagai acuan penetapan bagi hasil yang diserahkan kepada BMT BIMA, walaupun sifatnya masih agak longgar (bisa naik atau turun dan nisbah sesuai pendapatan anggota).

Dengan kriteria yang ketat untuk anggota yang memungkinkan menggunakan akad musyarakah inilah yang menyebabkan sampai saat ini hanya ada sekitar 5 pembiayaan yang menggunakan akad musyarakah. Diakui oleh pengelola BMT BIMA bahwa penerapan PLS saat ini masih sulit dilakukan karena beberapa hal:

- 1) *Mainstream* anggota yang sudah terbiasa dengan lembaga keuangan konvensional yang berbasis bunga, menyebabkan anggota tidak mau direpotkan dengan kerumitan penghitungan dalam PLS.
- 2) *Tidak* semua anggota/nasabah mempunyai kemampuan untuk membuat pencatatan dan laporan keuangan hasil usahanya, padahal laporan keuangan merupakan salah satu syarat utama penerapan PLS.
- 3) Adanya *moral hazard* dari anggota
- 4) *Sumber* daya manusia BMT BIMA sendiri belum siap karena ketika PLS diterapkan, maka pengelola juga bertindak sebagai konsultan bisnis.

b. BMT KHARISMA

KJKS BMT KHARISMA sejak awal tidak menerapkan sistem *profit loss sharing* karena hampir semua pembiayaan yang dilakukan BMT KHARISMA adalah pembiayaan yang berbasis pada akad murabahah. Tidak dipakainya akad berbasis PLS baik dengan akad musyarakah maupun mudharabah adalah karena berbagai pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Sistem PLS dianggap pembiayaan yang mengandung resiko sangat besar dan tidak aman, dimana hasil yang diperoleh dari pembiayaan berdasar akad ini sulit diprediksikan, tidak

menentu/fluktuatif dan sangat mungkin untuk mengalami kerugian, karena hasil untung dan ruginya dari pembiayaan ini sangat ditentukan oleh proses usaha (untung atau rugi) yang dijalankan anggota baik sebagai mudharib maupun mitra rekanan BMT. Hal ini tentu berbeda dengan produk pembiayaan murabahah yang memang menjanjikan keuntungan yang pasti, sehingga lembaga pun dapat memprediksikan dan memproyeksikan keuntungan yang jelas dan pasti dengan akad murabahah ini.

- 2) BMT KHARISMA menganggap bahwa SDM dan program yang dimilikinya belum siap untuk mendukung diberlakukannya sistem PLS ini. Karena untuk menerapkan sistem PLS ini, diperlukan SDM yang memiliki kompetensi lengkap yaitu sebagai konsultan sekaligus pengontrol bisnis bagi tiap anggotanya baik anggota itu berperan sebagai mudharib maupun musyarak/mitra bagi BMT.
- 3) Tingkat transparansi dan kejujuran masyarakat dalam perilaku keuangan saat ini relatif rendah, padahal praktek bagi hasil sangat mensyaratkan kejujuran, keadilan dan transparansi dari semua pihak yang terlibat. Jika salah satu pihak tidak memiliki ketiga karakter tersebut, maka sistem bagi hasil ini mengandung resiko yang sangat tinggi bagi lembaga.

c. BMT YA UMMI FATIMAH CABANG MAGELANG

KJKS BMT YA UMMI FATIMAH memiliki produk musyarakah maupun mudharabah namun sampai saat ini hampir

tidak pernah dipraktekkan karena semua akad memakai mekanisme murabahah. Hal ini disebabkan berbagai latar belakang diantaranya:

- 1) Dalam akad musyarakah maupun mudharabah, keamanan dana lembaga sangat tidak terjamin, karena bisa saja usaha yang dijalankan oleh nasabah mengalami kegagalan. Padahal disatu sisi, dana yang disalurkan oleh lembaga bukanlah dana milik lembaga melainkan dana titipan anggota penabung yang harus dipertanggungjawabkan sepenuhnya oleh lembaga. Karena itu lembaga tidak siap untuk menanggung resiko terhadap dana yang disalurkan kepada anggota dengan sistem PLS ini.
- 2) Sistem bagi hasil dianggap sangat rumit dan tidak sederhana didalam pencatatan, administrasi, maupun pengawasannya, sehingga sangat rawan untuk menimbulkan konflik maupun ketidaksepakatan antara lembaga dan anggota.
- 3) Pihak BMT belum memiliki SDM yang mampu berperan sebagai pendamping yang selalu memberikan saran dan juga evaluasi terhadap perkembangan usaha anggota.

d. KJKS BMT LE SYARIAH Universitas Muhammadiyah Magelang

Pada awal berdirinya (2004-2006), BMT LE Syariah memiliki komitmen untuk menerapkan sistem bagi hasil murni baik dengan akad musyarakah maupun akad mudharabah. Namun resiko yang dialami sistem ini ternyata sangat tinggi. Pada implementasinya, tingkat kemacetan dan kegagalan dari sistem ini mencapai 95% lebih, baik yang memakai akad musyarakah apalagi mudharabah. Tingkat kegagalan yang sangat tinggi ini kemudian sangat berpengaruh terhadap eksistensi BMT LE Syariah.

Oleh karena itu sejak tahun 2007, BMT LE Syariah tidak menerapkan sistem ini kecuali untuk kasus-kasus tertentu ;

yaitu 1). Pembiayaan dengan sistem PLS berdasarkan akad musyarakah kemitraan diberikan hanya untuk anggota yang memiliki loyalitas yang panjang dan memiliki kredibilitas moral yang sangat baik; yang dapat dinilai dari rekam jejaknya selama menjadi anggota KJKS BMT LE Syariah. Disamping itu usaha yang dibiayai dengan sistem ini juga sudah berjalan stabil dan terbukti memiliki prospek keuntungan yang baik. 2). Akad mudharabah untuk penyaluran dana CSR (*corporate social responsibility*) baik yang bersumber dari dana sosial maupun dari dana zakat lembaga. Pada dasarnya akad ini adalah akad nirlaba yang bertujuan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat mikro kecil sehingga pembiayaan dengan akad mudharabah ini diberikan hanya kepada anggota dengan kategori kelompok fakir-miskin untuk modal usaha mikro kecil. Namun dalam prakteknya, pembiayaan dengan model inipun mengalami tingkat kegagalan yang sangat tinggi, bahkan hamper mencapai 95%.

Karena tingkat kegagalan yang sangat tinggi, maka saat ini BMT LE Syariah belum menggunakan akad bagi hasil kembali atau 0% dari jumlah pembiayaan. Kegagalan penerapan sistem PLS yang dipraktekkan oleh KJKS BMT LE Syariah dilatarbelakangi berbagai faktor internal yang datang dari pihak BMT maupun faktor eksternal yang datang dari pihak anggota, baik berkaitan dengan persoalan teknis-administratif maupun mental dan moral diantaranya adalah :

1) Faktor internal BMT.

a. Sumber dana pembiayaan.

BMT LE Syariah tidak dapat menerapkan sistem bagi hasil secara optimal karena sumber dana yang disalurkan untuk pembiayaan anggota bukanlah dana BMT murni melainkan dana titipan anggota yang harus dijaga keamanannya. BMT bertanggungjawab penuh terhadap dana titipan anggota tersebut,

sehingga dalam menjalankan operasionalnya, BMT jelas menghindari tindakan-tindakan spekulatif yang akan menimbulkan kerugian bagi BMT maupun anggota. Padahal disisi lain, semua pihak yang terlibat dalam akad PLS ini harus memiliki kesiapan untuk menghadapi keuntungan maupun kerugian.

b. *High risk*

Pembiayaan bagi hasil adalah pembiayaan *high risk* karena pada dasarnya pembiayaan ini bukanlah piutang melainkan investasi; sehingga memiliki dua kemungkinan; berhasil dan juga kemungkinan merugi. Padahal jika usaha yang dijalankan anggota mengalami kerugian, pihak BMT sulit untuk mendeteksi dan menganalisis, juga membedakan antara kerugian yang disebabkan faktor musibah, resiko bisnis, *human error* dari mudharib (seperti *mis management*, menyalahi akad perjanjian yang telah disepakati), atau faktor kesengajaan.

c. *In efisiensi*

Jika dilihat dari kepentingan BMT, maka pembiayaan bagi hasil ini sangat tidak efisien baik tenaga, waktu, dan juga biaya. Hal ini disebabkan karena dalam pembiayaan bagi hasil, BMT diwajibkan untuk terlibat dalam manajemen, pengawasan dan juga proses usaha yang dijalankan oleh anggota. Tentu saja hal ini akan menyebabkan biaya yang harus dikeluarkan pihak BMT menjadi meningkat.

d. Hasil yang tidak dapat diprediksi.

BMT adalah lembaga profesional yang untuk menjaga eksistensinya, BMT diharuskan memperoleh keuntungan yang jelas dan pasti dalam operasionalnya. Sedangkan pembiayaan bagi hasil

tidak menjanjikan keuntungan yang pasti.

2) Faktor eksternal/anggota

a. Moral – kultural

Inti dasar dari sistem PLS ini adalah *trust* dan kepercayaan yang tinggi antara semua pihak yang terlibat pihak BMT maupun anggota oleh karena secara logis pembiayaan PLS ini disebut sebagai pembiayaan *trust based financing*. Oleh karena itu sistem bagi hasil ini harus didukung kejujuran, transparansi dan keadilan. Namun pada kenyataannya, seringkali sistem ini gagal karena hilangnya sifat jujur, transparan dan adil di kalangan umat dan masyarakat. Dampak dari hilangnya sifat-sifat tersebut, dalam prakteknya, anggota sering memberikan informasi yang asimetris, karena anggota sebagai mudharib memiliki informasi lebih banyak mengenai hal-hal yang berkaitan dengan usahanya sedangkan BMT sangat minim informasi sehingga BMT tidak yakin dapat memastikan bahwa anggota sebagai mudharib selalu bertindak terbaik untuk kepentingan usahanya. Oleh karena itu seringkali terjadi, anggota menghendaki biaya mahal untuk kegiatan usaha sedangkan BMT menginginkan efisiensi biaya, sehingga timbul konflik kepentingan antar keduanya.

Demikian juga fenomena *moral hazard* yang sering terjadi di masyarakat menjadi faktor yang melatarbelakangi sulitnya BMT menerapkan sistem bagi hasil. Misalkan, anggota mengajukan pembiayaan dengan sistem bagi hasil, jika ia usaha yang dijalankannya memiliki resiko kerugian yang tinggi, sedangkan jika usahanya memiliki prospek keuntungan yang tinggi, maka anggota biasanya tidak bersedia

mempergunakan akad bagi hasil. Dengan demikian, resiko kerugian yang dihadapi BMT menjadi tinggi pula.

a) Penggunaan dana.

Sering terjadi bahwa dana yang dicairkan oleh BMT kepada anggota, tidak dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan usahanya, melainkan juga digunakan untuk kebutuhan lainnya yang bersifat konsumtif. Contohnya, sebagian dana dipergunakan untuk membeli barang yang tidak termasuk untuk kepentingan usaha, melainkan kepentingan pribadinya atau keluarganya.

b) Administrasi dan manajemen.

Anggota BMT itu adalah para pengusaha mikro kecil, dan biasanya pembiayaan yang diperolehnya dari BMT juga digunakan untuk usaha mikro kecil. Usaha seperti ini biasanya hanya menggunakan sistem manajemen dan administrasi keuangan yang sangat sederhana, belum professional, bahkan terkadang tidak ada sama sekali. Padahal, pembiayaan bagi hasil mensyaratkan adanya manajemen dan administrasi keuangan yang detail dan rinci yang mencakup seluruh perkembangan keuangan usaha yang dijalankan oleh anggota. Karena itu tanpa adanya manajemen dan administrasi keuangan yang professional, sistem bagi hasil ini nyaris sulit sekali untuk dilaksanakan.

b. BANK SYARIAH MANDIRI CABANG MAGELANG

Pada awal operasionalnya, Bank Syariah Mandiri memiliki komitmen yang tinggi untuk menerapkan sistem PLS karena sistem inilah yang dianggap paling mewakili nilai dan prinsip-prinsip Islam tentang keadilan, juga paling cocok untuk pemberdayaan dan pemerataan ekonomi di kalangan umat dan masyarakat. Namun

karena tingginya resiko dari sistem ini yang dibuktikan dengan tingginya kegagalan implementasi karena adanya faktor *moral hazzard*, *trust*, mental dan juga teknis-administratif. Oleh karena itu sebagai langkah prudensial dan alternatif, dan juga menghindari tingginya resiko, BSM Cabang Magelang tidak menerapkan PLS yang berbasis pada akad mudaharrah melainkan hanya musyarakah dengan sistem *revenue sharing*. Musyarakah yang diimplementasikanpun bukanlah musyarakah murni melainkan musyarakah dengan modifikasi akad lain seperti *musyarakah bil murabahah* dan lainnya.

Saat ini portofolio pembiayaan BSM yang menggunakan akad musyarakah ini mencapai jumlah 20% dari total pembiayaan. Namun dari jumlah 20% inipun bukanlah pembiayaan untuk mengadaan usaha ataupun proyek bersama, melainkan justru lebih banyak didominasi oleh pembiayaan kredit perumahan, yang menggunakan akad *musyarakah mutahiyah bit tamlik*. Sedangkan pembiayaan berbasis bagi hasil *revenue sharing* dengan akad *musyarakah* yang dipergunakan untuk modal kerja atau modal usaha debitur jumlahnya sangat kecil.

Dalam prakteknya akad musyarakah untuk modal kerja dan modal usaha inipun tidak mempergunakan bagi hasil murni, karena beban hasil yang harus diberikan debitur kepada pihak bank BSM pun harus minimal setara dengan 13%/tahun dari jumlah pembiayaan ditambah 3% untuk cadangan resiko. Jika ternyata dalam kenyataannya, debitur mendapatkan hasil lebih dibanding kewajiban angsuran yang harus disetorkan ke pihak BSM, atau jika ada surplus dana yang tidak dimanfaatkan untuk distribusi bagi hasil maupun angsuran, maka pihak bank juga mewajibkan debitur untuk menitipkan surplus dana itu pada rekening penampungan (*escrow account*). Hal ini dikarenakan, jika terjadi surplus dana yang dimiliki nasabah debitur, maka secara tidak langsung pihak bank menghadapi resiko penyalahgunaan dana oleh nasabah yang

tidak ada hubungannya dengan usaha. Oleh karena itu maka besar kemungkinan bank akan menghadapi *credit risk*. Namun hal itu memberatkan nasabah karena proyek belum sepenuhnya selesai sehingga untuk mengantisipasi pembengkakan pengeluaran yang sangat mungkin terjadi di tengah proses. Karenanya keberatan jika surplus itu untuk mengangsur. Oleh karena problem solvingnya adalah guna mengelola resiko yang dihadapi LKI, dana dibukukan direkening penampungan (*escrow account*): 1) sebagai penampungan dana menganggur (*idle fund*); 2) sebagai tindakan preventif terjadinya kebocoran dana untuk hal-hal diluar kepentingan usaha; 3) sebagai dana siaga yang sewaktu-waktu dapat diambil untuk kepentingan proyek tanpa perlu merevisi atau menambah fasilitas pembiayaan yang biasanya memakan waktu; 4) sumber dana untuk biaya usaha diluar rencana semula; 5) sumber angsuran/pelunasan pembagian keuntungan.

Minimnya penggunaan akad bagi hasil di BSM ini disebabkan problematika yang dihadapi oleh pihak BSM diantaranya: 1) BSM tidak memakai sistem bagi untung *profit loss sharing* melainkan memakai sistem bagi pendapatan/hasil *revenue sharing* karena sistem ini dianggap lebih aman dibandingkan sistem PLS karena selama ini transparansi dari nasabah sulit didapatkan. Ketidak transparan ini dilakukan dengan berbagai tindakan yang bersifat teknis administratif seperti tidak tersedianya laporan keuangan yang rinci dan detail dan juga tindakan yang berkaitan dengan mental dan moral, seperti tidak transparannya informasi yang diberikan debitur tentang perkembangan hasil usaha yang dijalankan, bahkan seringkali dana yang diterima dari pihak bank tidak dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan usaha melainkan untuk kepentingan yang lain juga. 2) Pada saat usaha yang dijalankan ternyata memberikan keuntungan melebihi prediksi dan ekspektasi awal, seringkali terjadi nasabah debitur melakukan ingkar terhadap kesepakatan

nisabah bagi hasil yang harus diberikan kepada pihak bank.

c. BANK MUAMALAT CABANG PEMBANTU MAGELANG

Bank Muamalat Indonesia kantor cabang Magelang selama ini belum pernah menggunakan sistem bagi hasil PLS, namun sudah menerapkan sistem bagi hasil *revenue sharing* berbasis akad musyarakah namun jumlahnya sangat minim yaitu hanya 2 nasabah dengan model pembiayaan rekening Koran atau PRK. Namun dalam implementasinya, akad inipun tidak mempergunakan bagi hasil/untung yang murni, karena hasil yang dibebankan kepada nasabah debiturpun juga harus setara dengan 13 %/tahun yang dihitung dari jumlah pembiayaan bukan berdasarkan hasil yang diperoleh. Minimnya penggunaan musyarakah ini dikarenakan karena :

- 1) Nasabah tidak bersedia memakai model pembiayaan PRK atau pembiayaan rekening Koran karena pembiayaan dengan model ini hanya memperbolehkan nasabah debitur mencairkan dana pembiayaan tidak secara sekaligus, melainkan bertahap sesuai dengan kebutuhan pembiayaan usahanya. Oleh karena itu pembiayaan ini dianggap oleh debitur terlalu rumit dan tidak sederhana. Disamping itu, pembiayaan ini juga bank mengharuskan kepada debitur untuk selalu melakukan pencatatan yang detail, rinci, dan transparan mengenai perkembangan keuangan usaha pada tiap waktunya. Hal ini tentu dianggap tidak memberikan kebebasan kepada nasabah debitur untuk mengelola keuangan secara lebih fleksibel.
- 2) Sedangkan dari pihak bank sendiri, pembiayaan berbasis sistem PLS dianggap terlalu beresiko (*high risk*) dan tidak menjamin keamanan dana

bank yang ada pada debitur. Padahal disisi lain bank terikat oleh prinsip kehati-hatian (prudensial) dalam menyalurkan dananya kepada debitur serta harus *profitable* atau menghasilkan keuntungan bagi pihak bank.

2. Pembahasan

Dari semua lembaga ternyata tidak ada yang menjalankan sistem bagi hasil mudharabah karena risikonya sangat tinggi. Kalaupun sistem bagi hasil *Reveneue sharing* bukan *profit loss sharing*. *Reveneue sharing* adalah bagi hasil pada tiap periode angsuran, sedangkan *profit loss sharing* pada umumnya laba dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya pada akhir periode usaha/proyek yang dibiayai bank. Dalam konteks pembiayaan musayarakah menghitung laba dengan sistem PLS ini relatif agak lebih kompleks dibandingkan dengan sistem *revenue sharing* terkait periode waktu masa pembiayaan. Disamping itu dalam pembagian laba harus dalam prosentase keuntungan dan tidak diperkenankan berupa *lumpsum* atau prosentase dari modal, karena mencari keuntungan sedangkan penerimaan uang secara *lumpsum* sama dengan bunga. Hasil yang dibagi benar-benar hasil yang terealisasi bukan ekspektasi *reveneue sharing* bukan *profit loss sharing*. *Reveneue sharing* adalah bagi hasil pada tiap periode angsuran, sedangkan *profit loss sharing* pada umumnya laba dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya pada akhir periode usaha/proyek yang dibiayai Bank. Dalam konteks pembiayaan musayarakah menghitung laba dengan sistem PLS ini relatif agak lebih kompleks dibandingkan dengan sistem *revenue sharing* terkait periode waktu masa pembiayaan.

Resiko dalam sistem PLS ini paling serius disebabkan karena masyarakat pada umumnya banyak yang mengabaikan norma dan akhlak Islam dalam transaksi ekonominya dan dihindangi mental *adverse selection* (seleksi yang merugikan) dan *moral*

hazard. Artinya seorang nasabah yang memiliki usaha dengan ekspektasi laba yang rendah sangat mungkin memilih dana ekuitas dari lembaga keuangan Islam dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah*, sementara jika ia punya ekspektasi laba yang sangat tinggi maka ia akan memilih pinjaman berbunga tetap dari lembaga keuangan konvensional.

Kendala lain, dalam sistem bagi hasil ini, LKS dituntut menerapkan monitoring yang intensif kepada para nasabah sehingga skema bagi hasil bisa dijalankan dengan baik. Dilain pihak, sementara ini belum memungkinkan untuk sepenuhnya mengembangkan sebuah sistem perjanjian yang memfasilitasi kemitraan ekuitas antara LKS dan nasabah seraya tetap memonitor biaya pada tingkat yang layak dan menghilangkan problem *moral hazard* yang muncul ketika ada informasi yang tidak simetris antara LKS dan nasabah tentang laba usaha. Adanya pengawasan yang intensif LKS kepada mitranya menyebabkan timbulnya opini bahwa standar moral yang berkembang di komunitas muslim tidak memberi kebebasan penggunaan bagi hasil sebagai mekanisme investasi.

Sistem PLS juga mengharuskan LKS melakukan intervensi terhadap setiap keputusan nasabah sebagai mitra usahanya, implikasinya naluri bisnis nasabah yang justru menuntut kebebasan insting usahanya menjadi tidak berkembang. Demikian juga pengawasan dan transparansi yang menjadi syarat dalam PLS juga acap kali mengharuskan nasabah membuka kondisi keuangannya secara rinci dan detail yang justru menyebabkan sistem manajemen tidak ekonomis dan efisien.

Dalam sistem bagi hasil, LKS juga tidak diperbolehkan meminta *collateral*/jaminan kepada nasabah karena hubungan kedua belah pihak adalah berdasarkan *trust* bukan jaminan. LKS memberikan fasilitas pembiayaan sebagai modal, nasabah mengelola pembayaran untuk usaha halal yang dianggap *feasible*. Jadi bila usaha merugi, resiko finansial sepenuhnya

ditanggung LKS karena dalam akad seperti mudarabah, modal yang diberikan bukanlah piutang LKS kepada nasabah, artinya pengakuan hutang oleh nasabah dalam *dictum* perjanjian mudarabah tidak boleh ada. Pun demikian halnya dengan akad musyarakah, LKS juga mengalami kesulitan untuk menerapkannya secara konsekuen walaupun *risk faktor* dalam akad ini relatif lebih ringan dibanding mudarabah, terutama jika prediksi keuntungan meleset dari rencana awal.

Dalam konteks ini LKS menghadapi dilema. Satu sisi banyak masyarakat yang membutuhkan fasilitas pembiayaan mudarabah dan musyarakah, namun disisi lain LKS mengelola dana masyarakat yang mesti dijaga agar tetap aman. Sehingga kedua akad tersebut walau merupakan *core product* tetapi dianggap penuh spekulasi dan ketidakpastian hingga LKS tidak dapat melakukan perencanaan usahanya secara pasti. Akad mudarabah dan musyarakah dianggap sangat riskan bahkan dikhawatirkan menyebabkan bangkrut, hingga akhirnya LKS menyimpan rapat produk ini untuk sementara dan terpaksa dikorbankan demi tuntutan eksistensi, kemudian memberi alternatif *murabahah* yang dianggap lebih *profitable*. Hal ini dikarenakan *Murabahah* termasuk dalam transaksi *natural certainty contract* yaitu suatu jenis kontrak transaksi yang memiliki kepastian keuntungan dan pendapatan, baik dari segi jumlah maupun waktu, hingga dengan *murabahah* LKS dapat melakukan prediksi terhadap pendapatan karena sifat transaksinya yang *fixed* dan *predetermined*.

Karena alasan-alasan itulah LKS tidak dan atau belum berkembang melalui cara yang sejak awal dirancang untuknya. Tentu hal ini cukup mengecewakan karena terkesan jauh menyimpang dari hukum Islam yang berusaha mewujudkan sesuatu yang justru dipersulit oleh hukum itu sendiri.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap terhadap enam lembaga keuangan syariah di kota Magelang, maka sesuai rumusan masalah dalam penelitian ini dapat diambil suatu kesimpulan bahwa faktor dominan permasalahan atau problematika yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah untuk melaksanakan *profit loss sharing* adalah sebagai berikut:

1. Sumber dana pembiayaan yang sebegini besar berasal dari dana pihak ketiga.
2. Pendapatan lembaga keuangan syariah yang tidak dapat diprediksi
3. Moral Hazzard
4. Sistem Administrasi dan manajemen yang kompleks
5. Sumber daya manusia lembaga yang belum siap jika PLS diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Terj. M. Nastangin, PT Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1997.
- Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah : Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo Revivalis*, Terj. Arif Maftuhin, Paramadina, Jakarta, 1996.
- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam : Suatu Kajian Kontemporer*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001.
- Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, The International Institute of Islamic Thought, Jakarta, 2002.
- Anshori, Abdul Ghafur, *Perbankan Syariah di Indonesia*, UGM Press, Yogyakarta, 2007.
- Anshari, Abdul Ghafur, *Kapita Selekt Perbankan Syariah di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2008.

- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Rajagrafindo, Jakarta, 2007.
- Anwar, Syamsul, Bunga dan Riba dalam Perspektik Hukum Islam” dalam *Jurnal Tarjih dan Tajdid, Ekonomi Syariah dan Tantangan Kapitalisme Global*, Edisi ke – 9 Januari 2007, Yogyakarta.
- Arif, Nur Rianto, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, PT ERA Adicitra Inermedia, Solo, 2011
- Arikunto, Suharsimi. 1993. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta:Rineka Cipta.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Rajagrafindo, Jakarta, 2007.
- Firdaud, Muhammad(Peny.), *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*, Renaisan, Jakarta, 2007.
- Firdaus, Muhammad, (Peny.), *Cara Mudah Memahami Akad – akad Syariah*, Renaisan, Jakarta, 2007.
- Hasbi Ramli, *Teori Dasar Akuntansi Syariah*, Renaisan, Jakarta, 2007.
- Ilmi, Makhalul, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2002.
- Lewis, Mervyn K, *Perbankan Syariah, Prinsip, Praktek dan Prospek*, Serambi, Jakarta, 2007.
- Milles, Mattew B. dan A. Machael Hubermen. 1992. *Analisa Data Kualitatif, Buku Tentang Sumber Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press
- Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2008.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, UPP AMP YKPN, yogyakarta, 2005.
- Muhammad, *Model – model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2006.
- Parmudi, Muhammad, *Sejarah dan doktrin Bank Islam*, Kutub, Yogyakarta, 2005.
- Rifai, Veithzal, dkk, *Islamic Banking and Finance dari Teori ke Praktek Bank dan Keuangan Syariah sebagai Solusi dan Bukan Alternatif*, BPFE Yogyakarta, 2012.
- Saeed, Abdullah, *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tantang Riba dan Bunga*, Pustaka Pelajar, yogyakarta, 2008.
- Saeed, Abdullah, *Menyoal Bank Syariah , Kritik atas interprestasi Bunga Bank Kaum Neo Revivalis*, Arif Maftuhin (Penerj.), Paramadina, Jakarta, 2004.
- Supadie, Didik Ahmad, *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, PT Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2013.
- Susanto, Burhanudin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2008.
- Umer Chapra, *Al Qur’an Menuju Sistem Moneter Yang Adil*, Terj. Lukman Hakim, PT Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1997.

Vogel, Frank E, *Hukum Keuangan Islam, Konsep, Teori dan Praktik*, Nusamedia, Bandung, 2007.

Yulianti Martina “ Memurnikan Kembali Mu’amalah Syariah di Perbankan Syariah dengan Memperbesar Porsi Pembiayaan Bagi Hasil” dalam *Prospek Bank Syariah Pasca Fatwa MUI*, Wan Andy, dkk (Peny.), Suara Muhammadiyah, Yogyakarta, 2005.

Zulkifli, Sunarto, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Zikrul Hakim, 2007.

www.syariahmandiri.co.id

<http://www.bankmuamalat.co.id>